

## **KENAIKAN GAJI ANGGOTA DPRD, POLITIS, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PERBUATAN MELAWAN MORAL**

Ekonomi Indonesia sedang dalam keadaan yang kurang baik, hutang luar negeri sangat meningkat. Pemerintah berdalih bahwa ini merupakan rangkaian awal menuju Indonesia yang lebih baik. Dimana semua program Infrastruktul di bangun secara jor-joran, program program yang menjadi bahan konsumsi rakyat baik kalangan bawah sampai atas terus digelontorkan pemerintah, diawali dengan paket kebijakan ekonomi, kemudian heboh dengan maha agenda Tax Amnesty, yang mendapat perlawanan di Mahkamah Konstitusi, kemudian bersamaan muncul regulasi tentang kerahasiaan data bank yaitu Perpuu 1 Tahun 2017, dan diakhiri dengan usaha menaikkan PTKP yang berlaku. Tentunya semua hal tersebut mendapatkan perlawanan politik oleh oposisi pemerintah. Sehingga menjadi angin segar bagi oposisi yang telah lelah berlawanan dan bersebrangan dengan pemerintah, kami khawatir ini bukan niat untuk mensejahterakan bangsa, tetapi lebih kepada muatan politis, ada 3 hal yang kami catat,

1. Apakah hal tersebut tidak membebani APBN atau APBD, harus diingat bahwa beban APBN dan APBD sudah ada yang menjadi hitungan baku, seperti 20% dana pendidikan atau 5% dana kesehatan, sepanjang pemerintah melakukan hutang Negara atas dasar kemakmuran rakyat, hal tersebut di maklumi tetapi jika sampai pada melakukan pinjaman Negara tetapi hanya untuk belanja pegawai dan pejabat hal tersebut sangat menjadi mubazir, sehingga pemerintah harus berfikir keras untuk melakukan hal tersebut dan memasukan tersebut, sehingga perlu dikaji terkait Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2017
2. Membaca keadaan diatas ke khawatiran yang muncul adalah apakah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, sebagai bagian dari barteran aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, seperti Perpuu No 1 Tahun 2017, Perpuu No 2 Tahun 2017, program Tax Amnesty, atau bahkan yang paling terbaru apakah terkait dengan RUU Pemilu yang mangkrak, khawatir ini adalah salah satu dari bagian barter politik.

3. Apabila 2 hal diatas tidak juga dapat dijadikan dibatalkan nya aturan tersebut maka jalan satu-satunya adalah proses hukum terhadap Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, melakukan Judicial Review terkait apakah regulasi ini bertentangan dengan peraturan diatasnya, permasalahannya adalah proses judicial review, bersifat seperti kasasi, yaitu bermain berkas dan mengadili secara *judex jurisch*, sehingga prosesnya tidak dapat di pantau sebagaimana diatur dalam Perma No 4 Tahun 2011, tentang pemeriksaan perkara hak uji materi, serta perlu di dukung pula proses reformasi peradilan untuk uji materil, agar lebih terbuka.

Terhadap hal – hal tersebut diatas kami merekomendasikan kepada pemerintah, agar mengkaji ulang Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, karena menurut kami bertentangan dengan keadaan sekarang, dan menurut kami hal tersebut perbuatan melawan moral, dimana Negara dalam keadaan terjerat hutang, justru anggaran belanja di gunakan oleh para elit untuk menaikkan pendapatan mereka, karena jika tidak melakukan pencabutan, kami akan mengajukan hak uji tersebut agar segera dibatalkan.

JAKARTA, 24 JULI 2017 ( SEKNAS FITRA ), disampaikan dalam konfrensi pers di SEKNAS Fitra

**RIESQI RAHMADIANSYAH**  
**( ADVOKAT PUBLIC/MANAGING PARTNERS TRUST LAW OFFICE )**  
**081294730926**